



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT
NOMOR 32 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN MAYBRAT PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
TRIWULAN DUA TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat nomor 41/PL.02.1-BA/9605/2026 tanggal 02 April 2026 tentang Rapat Pleno

Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Daya Triwulan Kesatu Tahun 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Daya Triwulan Kedua Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan KEEMPAT atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN MAYBRAT
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TRIWULAN DUA
TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data
Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Maybrat Provinsi
Papua Barat Daya Triwulan Kedua Tahun 2026,
sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-
Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran
Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Ayamaru
pada tanggal 02 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT,

ttd.

DOMINGGUS ISIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maybrat,
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara & Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT
NOMOR 32 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN
MAYBRAT PROVINSI PAPUA BARAT
DAYA TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN MAYBRAT PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TRIWULAN KEDUA
TAHUN 2026

No.	Nama Distrik	Jumlah Kampung	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	2	3	4	5	6
1	AIFAT	23	1.666	1.609	3.275
2	AIFAT UTARA	20	1.455	1.392	2.847
3	AIFAT TIMUR	9	531	512	1.043
4	AIFAT SELATAN	16	1.076	1.085	2.161
5	AITINYO BARAT	9	714	732	1.446
6	AITINYO	17	1.160	1.225	2.385
7	AITINYO UTARA	12	637	687	1.324
8	AYAMARU	8	1.061	1.164	2.225
9	AYAMARU UTARA	12	1.236	1.265	2.501
10	AYAMARU TIMUR	8	534	616	1.150
11	MARE	9	886	836	1.722
12	AIFAT TIMUR TENGAH	12	776	763	1.539
13	AIFAT TIMUR JAUH	7	347	335	682
14	AIFAT TIMUR SELATAN	6	216	193	409
15	AYAMARU SELATAN	10	903	871	1.774

No.	Nama Distrik	Jumlah Kampung	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
16	AYAMARU JAYA	10	1.038	1.088	2.126
17	AYAMARU SELATAN JAYA	7	663	690	1.353
18	AYAMARU TIMUR SELATAN	7	545	572	1.117
19	AYAMARU UTARA TIMUR	7	531	517	1.048
20	AYAMARU TENGAH	10	1.220	1.134	2.354
21	AYAMARU BARAT	8	609	610	1.219
22	AITINYO TENGAH	14	563	586	1.149
23	AITINYO RAYA	10	558	533	1.091
24	MARE SELATAN	9	705	780	1.485
	TOTAL	260	19.630	19.795	39.425

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT,

ttd.

DOMINGGUS ISIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maybrat,
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara & Hukum



Clavianus Pagirik